



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, NIK, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tempat tanggal lahir, wewit, 4 April 1984, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah
tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXX xxx XXXXXX, tempat tanggal lahir, Wewit, 7 Januari 1984, agama
Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada,
dahulu bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, selanjutnya
sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Gaib),
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2021
telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Larantuka dengan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt, tanggal 2 Agustus
2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ende, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 3 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak tahun 2008 sampai 2009 Penggugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai tahun 2020;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan:
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah selama kurang lebih 11 Tahun, (sejak tahu 2010 sampai 2021);
 - b. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, dan Penggugat tidak mengetahuinya;
5. Bahwa akibat dari perbuatan dan kelakuan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 11 tahun;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
7. Bahwa Penggugat tidak mengetahui keberadaan atau alamat Tergugat sementara Penggugat telah berupaya mencari alamat Tergugat dengan menanyakan kepada pihak keluarga, namun informasi pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui alamat Tergugat secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt



putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (Xxxxxxxx xxx xxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt tanggal 5 Agustus 2021 serta relaas dengan nomor yang sama tanggal 6 September 2021 yang telah dibacakan di dalam sidang. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media LPPL-RSPD Larantuka, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

A. Surat-surat:

- B. Saksi-saksi:

- Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat;

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi 10 (sepuluh) tahun yang lalu belum pernah pulang kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak pernah ada hasil;

2. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh Non PNS KUA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 2008 di Ende;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan umur 12 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat beumur 9 bulan;
- Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pergi sampai sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi belum pernah pulang ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak Tergugat pergi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sejak Tergugat pergi belum pernah kembali ke rumah kediaman bersama;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan, dan selanjutnya Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke muka sidang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Larantuka sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui tempat kediamannya (gaib), sehingga sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengubah identitas Penggugat karena sebelumnya nama ayah kandung Penggugat kurang lengkap serta mengubah tempat kediaman Tergugat karena terjadi kesalahan penulisan alamat, di mana perubahan tersebut tidak mengubah dari kejadian materil dan pokok gugatan Penggugat, sehingga perubahan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas hukum perdata, maka sesuai Pasal 127 Rv perubahan tersebut dapat diterima dan merupakan bagian dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat yang diberitanda P.1, dan P.3 keduanya asli surat serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta bukti P.2 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan mengenai identitas Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta bukti tersebut menjelaskan bahwa benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat) yang merupakan akta autentik dan menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 3 Februari 2008 di hadapan Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*). Karena terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka gugatan Penggugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (asli surat keterangan tidak diketahui domisili (gaib) atas nama Tergugat) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), serta bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sejak Tahun 2010 yang terakhir berdomisili di Desa Nubalema Kecamatan Adonara Tengah Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah Orang Tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, pada mulanya cukup baik dan rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat serta setidaknya sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 3 Februari 2008 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, dan hingga kini belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah ada saling peduli sebagai suami isteri serta tidak pernah hidup sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa nasihat-nasihat yang dilakukan agar Penggugat kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 tersebut diatas gugatan Penggugat telah terbukti bahwa sejak 11 (sebelas) tahun berturut-turut hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan selama itu masing-masing telah melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, yang berarti telah terpenuhi alasan perceraian pasal Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: *“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”*;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درءالمفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan hidup rumah tangga yang seharusnya mencapai kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah tidak terwujud adanya, karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing, di mana kewajiban tersebut merupakan tonggak dan landasan yang harus selalu ditumbuhkembangkan, sehingga bangunan rumah tangga akan menjadi kokoh dan tidak goyah oleh sesuatu apapun, tidak demikian halnya dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah demikian lamanya, tidak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. alquran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil syar’i dari Kitab

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائة

Artinya : "Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah cukup terpenuhi, maka Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Hakim akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Pengugat akan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jatuh talak bain sugthro;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXX xxx xxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1443 Hijriah. Oleh Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|-----------------|---|----|-----------|
| 1. PNBP | : | Rp | 70.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp	320.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp	60.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp 510.000,00
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PA.Lrt